



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 96 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SLANGIT KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2020-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Slangit Kecamatan Klangenana Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Slangit Kecamatan Klangenana Nomor 144/382/Sekret tanggal 11 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Slangit Kecamatan Klangenana Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Slangit Kecamatan Klangenana Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara H. Kasiro dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Slangit Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 yang dibuat tanggal 7 Desember 2023;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Slangit Kecamatan Klangeran Nomor 141.2/09-BPD/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Slangit Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;
 3. Surat Kuwu Slangit Kecamatan Klangeran Nomor 144/382/Sekret tanggal 11 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Slangit Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;
 4. Rekomendasi Camat Klangeran Nomor 141.2/58-Kec tanggal 28 Desember 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Slangit Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU


- : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Slangit Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, yaitu sebagai berikut :

Nama	: KASIRO
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 02-03-1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT 020 RW 006

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Slangit Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.414-DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Slangit Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, atas nama Kasiro Nomor Urut 6 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Klangeran;
3. Yth. Kuwu Slangit Kecamatan Klangeran.